

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 114.K/213/DDJP/1997**

TENTANG

**MEKANISME PENYETORAN BATUBARA BAGIAN PEMERINTAH
YANG DIJUAL MELALUI KERJASAMA PIHAK KETIGA**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/MPE/1997 tanggal 6 Juni 1997 mengenai penjualan hasil batubara bagian Pemerintah oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan menunjuk Pihak Ketiga perlu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
2. Keputusan Presiden No. 82/M Tahun 1997 tanggal 2 April 1997;
3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/28/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA** :
: Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dalam memasarkan dan menjual batubara bagian Pemerintah (13,5 %) hasil Kontraktor Batubara sebelum terbitnya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PI/1997 tanggal 6 Juni 1997.

KEDUA : Perjanjian antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan Pihak Ketiga mengenai pemasaran dan penjualan produksi batubara bagian Pemerintah tetap berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dimaksud dan dinyatakan tidak diperpanjang lagi.

- KETIGA** : Produksi batubara bagian Pemerintah yang dijual Pihak Ketiga setelah tanggal 30 Juni 1997 disetorkan atas-nama Kontraktor batubara yang bersangkutan ke rekening Kas Negara pada Bank Indonesia Nomor 501.000.000 dalam bentuk tunai setelah dikurangi biaya penjualan sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Kontraktor. Bukti setor tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk, Direksi PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan Kontraktor yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 1997.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1997

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Adjat Sudrajat
NIP. 100000900

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Direktur Batubara
5. PT. Tambang Bukit Asam (Persero).